



DPRD KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ **3** /431.100.3.2/2023
TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 188/ 1 /431.100.3.2/2022 tentang Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 188/1/431.100.3.2/2023;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 188/ 3 /431.100.3.2/2022 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 188/31/431.100.3.2/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM
- BAB III : ARAH DAN DESKRIPSI FUNGSI, IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA
- BAB V : PETUNJUK PELAKSANA KEGIATAN
- BAB VI : PENUTUP

- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO


EDY WAHYUDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; dan
2. Sdr. Bupati Situbondo.
